Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

Team project ©2017
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Bank

Menurut Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi diatas, dapat diketahui usaha bank adalah (Iskandar, 2013):

1. Menghimpun dana (*funding*) dalam bentuk simpanan adalah kegiatan mengumpulkan uang dari masyarakat maupun dari badan usaha dalam bentuk rekening tabungan, rekening giro, deposito berjangka dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Menurut Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Menyalurkan dana (*lending*) dalam bentuk kredit atau pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

3. Bentuk-bentuk usaha lainnya dari bank adalah jasa bank lainnya, seperti penerbitan Bank Garansi, pengiriman uang (transfer), kliring, jual-beli valuta asing, L/C, pembayaran gaji, uang kuliah dan lain-lain (Iskandar, 2013).
    a. Bank Garansi merupakan pernyataan tertulis yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan nasabahnya (terjamin) untuk menanggung suatu risiko tertentu (penggantian kerugian) yang timbul jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik kepada penerima jaminan (*beneficiary*) sesuai dengan yang diperjanjikan.
    b. Pengiriman uang (transfer) merupakan jasa pengiriman uang dari bank untuk memindahkan dana atau uang sejumlah tertentu kepada yang ditunjuk sebagai penerima transfer, sesuai dengan pemberi amanat.
    c. Kliring merupakan jasa bank untuk melakukan penagihan atau pembayaran atas transaksi keuangan yang terjadi dalam perdagangan para nasabahnya dalam satu wilayah.
    d. L/C atau *letter of credit* merupakan suatu pernyataan dari bank atas permintaan nasabah (biasanya importir) untuk menyediakan dan membayar sejumlah uang tertentu untuk kepentingan pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). L/C sering disebut dengan kredit berdokumen atau *documentary credit* (Kasmir, 2014).

Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang kegiatan bank yaitu menghimpun, menyalurkan dan mempunyai jasa keuangan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, jenis bank terdiri dari (Iskandar, 2013):

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

1. Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia, dalam pembangunan perekonomian mempunyai posisi yang sangat strategis dan sangat penting. Bank Indonesia merupakan induknya bank atau "Bank nya bank" dan mempunyai tugas-tugas untuk mengatur, mengkoordinir dan mengawasi serta mengambil langkah-langkah kebijakan yang diperlukan dalam bidang perbankan.
2. Bank Umum berdasarkan prinsip Syariah. Pengertian Bank Syariah menurut UU No.10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian prinsip syariah menurut ayat 12 pasal 1 UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Adapun pengertian Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 4 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Bank Umum berdasarkan prinsip Konvensional. Bank Umum Konvensional atau biasa disebut bank umum adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang jasa keuangan baik secara konvensional dan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

atau berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian Bank Umum sesuai dengan pasal 1 ayat 3 UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank sebagai lembaga keuangan merupakan badan usaha yang beroperasi atas dasar kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini didapat dari kinerja bank yang tercermin dalam laporan keuangannya yang menyangkut posisi keuangan dan kinerja bank. Menurut Iskandar (2013), didalam proses pembuatan laporan keuangan bank tidak terlepas dari siklus akuntansi (*accounting cycle*) karena merupakan proses akuntansi yang dimulai dari timbulnya transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Dokumen transaksi dianalisis dan kemudian di *posting* dikomputer oleh teller sehingga menghasilkan jurnal dan buku besar, diakhiri dengan mengikhtisarkan dan melaporkan transaksi sampai akhirnya menjadi laporan keuangan. Dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), ditetapkan bahwa bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba atau rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Laporan Keuangan Tahunan adalah laporan keuangan akhir tahun Bank yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan (Iskandar, 2013). Menurut salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6/POJK.03/2015 tentang

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

transparansi dan publikasi laporan bank, komponen laporan keuangan tahunan terdiri dari:

1. Laporan posisi keuangan (neraca). Posisi keuangan bank dipengaruhi oleh sumber daya ekonomi yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Informasi ini berguna untuk memprediksi kemampuan bank dimasa depan dalam menghasilkan kas dan setara kas, kebutuhan investasi, pendistribusian hasil pengembangan dan arus kas, memprediksi kemampuan bank dalam memenuhi komitmen keuangan pada saat jatuh tempo, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Informasi posisi keuangan bank tergambar dalam neraca. Neraca adalah laporan yang berisikan data keuangan perusahaan yang terdiri dari total aset, kewajiban dan ekuitas pemilik pada suatu periode (Iskandar, 2013).
2. Laporan laba rugi komprehensif (*Income Statement*) merupakan laporan keuangan bank yang disajikan untuk menunjukkan pendapatan usaha bank, beban dan laba rugi yang diperoleh dalam suatu periode tertentu (Iskandar, 2013).
3. Laporan perubahan ekuitas (*Statement of changes in equity positions*) merupakan laporan yang berisikan ikhtisar perubahan ekuitas pemilik yang terjadi selama periode tertentu. Laporan perubahan ekuitas menyajikan peningkatan dan penurunan aset bersih atau kekayaan bank selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan (Iskandar, 2013).

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

4. Laporan arus kas (*Cash Flow Statement*) merupakan laporan yang berisikan ikhtisar penerimaan kas dan pembayaran kas selama periode tertentu yag diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan (Iskandar, 2013).
5. Catatan atas laporan keuangan (*Notes to Financial Statement*) merupakan laporan yang berisikan penjelasan-penjelasan secara rinci setiap pos dalam neraca, laba-rugi dan laporan arus kas selama periode tertentu (Iskandar, 2013).

2.2 Keputusan Pemberian Kredit

Menurut Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998), kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Dengan pengertian di atas dapatlah dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama (Kasmir, 2014).

Secara etimologis, istilah kredit berasal dari bahasa latin, *credere* yang

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

berarti kepercayaan. Dalam konteks perbankan, kredit berarti orang yang mendapatkan kepercayaan dari bank. Kepercayaan yang diperoleh dari bank pada umumnya sesuai dengan kegiatan utama perbankan, yaitu meminjamkan uang kepada masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kredit adalah nasabah yang mendapat kepercayaan dari bank dalam bentuk peminjaman sejumlah uang (Silondae, 2011).

Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman (Kasmir, 2014).

Pemberian kredit tanpa analisis lebih dulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian besar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari nasabah. Misalnya kebanjiran atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaan (Kasmir, 2014).

Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan adalah penyelamatan kredit yang beragam. Dikatakan beragam karena

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

dilihat dari penyebabnya. Jika masih bisa dibantu, maka tindakan membantu nya apakah dengan menambah jumlah kredit atau memperpanjang jangka waktunya. Namun, jika memang sudah tidak bisa dibantu lagi, maka tindakan terakhir yang bisa dilakukan adalah menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah (Kasmir, 2014).

Untuk mencegah tidak terjadinya kredit macet, maka bank harus membuat ketentuan kredit. Ketentuan kredit adalah syarat kredit yang dikeluarkan oleh bank dan harus dipatuhi oleh nasabah, baik ketika ingin mengajukan kredit maupun setelah mendapat fasilitas kredit bank sesuai dengan jenis kredit yang diminta kepada bank. Pemberian fasilitas kredit kepada nasabah maupun masyarakat umum yang membutuhkan bantuan pembiayaan bank, antara lain berupa (Iskandar, 2013):

1. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah kredit yang dipergunakan untuk menambah modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha, yaitu meliputi jangka waktu dari pengeluaran uang tunai sampai dengan uang tunai itu dapat diterima kembali. Contohnya seperti pembelian barang-barang dagangan untuk usaha perdagangan, pembelian bahan baku, beban produksi dan beban operasional untuk usaha industri.
2. Kredit Investasi (KI) adalah kredit jangka menengah atau panjang yang tujuan penggunaannya untuk pembelian dan atau pembiayaan barang-barang modal dalam rangka pembangunan proyek baru, modernisasi, rehabilitasi maupun ekspansi yang pelunasannya tidak dari hasil penjualan barang-barang tersebut, tetapi dari hasil usaha dengan menggunakan barang-barang modal

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

yang dibiayai. Contohnya seperti tanah untuk lokasi, biaya bangunan, mesin dan alat produksi.

3. Kredit Konsumtif adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada perorangan untuk keperluan konsumtif dengan atau tanpa agunan untuk pembiayaan pembelian atau renovasi rumah tinggal, apartemen atau ruko atau rukan, kendaraan ataupun untuk keperluan lainnya.

Didalam laporan keuangan, kredit diklasifikasikan berdasarkan fasilitas, yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumtif. Besarnya kredit yang diberikan oleh bank sudah dilampirkan didalam laporan keuangan bank. Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2011), aset bank diklasifikasikan dalam empat kelompok besar, yaitu:

1. Kredit

   Merupakan realisasi kredit yang diberikan kepada pihak ketiga bukan bank, baik di dalam maupun luar negeri. Kredit biasanya merupakan bagian terbesar dari aset bank yang selain merupakan sumber pendapatan utama bank sekaligus berpotensi sebagai sumber kerugian karena kredit macet.

2. Surat-surat Berharga yang Diperdagangkan

   Pihak bank memegang bentuk aktiva ini untuk mendapatkan keuntungan bunga, untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, dan berspekulasi pada perubahan tingkat suku bunga. Hal yang dimasukkan ke dalam pos ini adalah surat-surat berharga yang dimiliki bank seperti surat berharga pasar uang, dan surat berharga pasar modal.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

3. Kas dan Simpanan Pada Bank Lain

   Hal yang tercakup dalam pos ini adalah kas, tagihan pada bank lain, simpanan pada bank sentral, dan simpanan pada bank lain. Kas pada pokoknya meliputi mata uang dalam negeri maupun valuta asing yang mempunyai catatan di bank sentral. Tagihan kepada bank lain adalah semua tagihan kepada bank yang bisa tertagih dalam jangka waktu paling lama satu tahun. Bentuk surat tagihan ini dapat berupa cek, wesel, bilyet giro dan sebagainya. Simpanan pada bank sentral adalah giro milik bank pada bank sentral atau simpanan untuk memenuhi kewajiban giro wajib minimum. Sedangkan simpanan pada bank merupakan simpanan bank yang ada pada bank lain.

4. Aset-aset Lain

   Hal yang dimasukkan kedalam pos ini adalah rekening-rekening aktiva lainnya yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari ketiga pos di atas.

Dari penjelasan diatas dapatlah diuraikan hal-hal apa saja yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. Kepercayaan yaitu suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu di masa datang. Kepercayaan diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

2. Kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.
3. Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.
4. Risiko tidak tertagihnya atau macet. Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja nasabah maupun risiko yang tidak disengaja. Misalnya, terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

Unsur balas jasa didalam pemberian kredit menyatakan bahwa pemberian suatu kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan kredit bank adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

1. Mencari keuntungan yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Jika bank yang terus-menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tersebut akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatan pembangunan diberbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:
    a. Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
    b. Pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat memberikan pekerjaan kepada tenaga kerja yang masih menganggur.
    c. Besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
    d. Apabila barang sudah dapat diproduksi di dalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
    e. Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Salah satu tujuan perbankan adalah mendapat keuntungan berupa bunga kredit. Pemberian kredit merupakan pendapatan terbesar bank, tetapi memiliki risiko yang besar pula. Maka dari itu, bank harus memiliki prinsip kehati-hatian dengan maksud untuk mencapai sasaran dan tujuan pemberian kredit. Ketika bank menetapkan keputusan pemberian kredit maka sasaran yang hendak dicapai

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

adalah aman, terarah dan menghasilkan pendapatan. Aman dalam arti bahwa bank akan dapat menerima kembali nilai ekonomis yang telah diserahkan, terarah maksudnya adalah bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan perencanaan kredit yang telah ditetapkan dan menghasilkan berarti pemberian kredit tersebut harus memberikan kontribusi pendapatan bagi bank, perusahaan debitur dan masyarakat umum (Murdiyanto, 2012).

Disisi lain bank harus yakin bahwa kredit yang diberikan akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dengan melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C (Kasmir, 2014):

a. *Character* seorang calon debitur benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur yang bersifat pribadi seperti: gaya hidup, keadaan keluarga, hobi serta perilaku calon debitur. Ini semua merupakan ukuran ”kemauan” membayar kredit yang diterimanya.
b. *Capacity* yaitu kemampuan nasabah dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

akhirnya akan terlihat ”kemampuan” calon debitur dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

c. *Capital* maksudnya apakah modal sudah efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

d. *Collateral* maksudnya jaminan bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang “dititipkan” akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

e. *Condition* artinya kondisi ekonomi pada umumnya dan sifat sektor usaha calon debitur yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usahanya. Demikian pula perkembangan teknologi dan perubahan kebijaksanaan pemerintah khususnya mengenai ekonomi moneter yang mungkin dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan calon debitur.

Kemudian ada juga penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut (Kasmir, 2014):

a. *Personality* yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

b. *Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya yang akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

c. *Perpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit,

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, apakah modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

d. *Prospect* yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

e. *Payment* merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.

f. *Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan meningkat.

g. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antarbank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum, kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya apakah untuk konsumtif atau produktif. Dalam proses kredit diperlukan analisis yang mendalam dan menyeluruh. Oleh karena itu, proses kredit dimulai dari pengumpulan data, informasi dan dokumen secara lengkap. Pengumpulan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

informasi, dokumen dan verifikasi, inisiasi kredit diawali dengan melakukan proses sebagai berikut (Kasmir, 2014).

1) Pengajuan berkas-berkas dituangkan dalam bentuk proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan berkas-berkas terdiri dari sebagai berikut.
   a. Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup orang/perusahaan, jenis bidang usaha, identitas orang/perusahaan, nama pengurus berikut pendidikannya, perkembangan usaha serta relasinya dengan pihak pemerintah dan swasta.
   b. Maksud dan tujuan kredit itu apakah untuk membeli barang kebutuhan atau untuk mengembangkan usaha baik meningkatkan omset penjualan atau kapasitas produksi maupun mendirikan pabrik baru.
   c. Besarnya kredit dan jangka waktu ditentukan dari *cash flow* dan laporan keuangannya, apabila hasil dan permohonan tidak sesuai, maka analisis pihak bank yang akan digunakan dalam menentukan jumlah dan jangka waktu kredit yang diberikan kepada calon debitur.
   d. Cara pemohon mengembalikan kredit dijelaskan secara rinci apakah dengan hasil penjualan atau cara lainnya.
   e. Jaminan kredit untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan kredit macet suatu kredit baik karena unsur kesengajaan atau tidak. Jaminan harus diteliti apakah sengketa, palsu atau lainnya dan diikat dengan asuransi tertentu. Proposal dilampiri dengan berkas-berkas yang dipersyaratkan seperti: akte notaris (untuk perusahaan), tanda daftar

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

perusahaan (yang dikeluarkan departemen industri dan perdagangan), NPWP, neraca dan laporan laba rugi tiga tahun terakhhir, bukti diri dari pemimpin perusahaan, fotokopi sertifikat jaminan.

2) Penyelidikan berkas pinjaman adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan keinginan bank. Kalau bank merasa belum cukup, maka bank akan meminta segera melengkapi kekurangan tersebut, apabila calon debitur tidak sanggup, bank akan membatalkan permohonan kredit yang diajukan.
3) Wawancara I merupakan penyidikan calon debitur apakah berkas-berkas tersebut sudah sesuai dan lengkap seperti yang bank inginkan serta mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya. Dilakukan serileks mungkin agar calon debitur mengatakan hal yang jujur kepada pihak bank.
4) *On the spot* merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Pencocokkan dengan wawancara I dan sebaiknya tidak diberitahu pada saat bank ingin melakukan *on the spot* kepada klien, sehingga sesuai dengan kondisi sebenarnya.
5) Wawancara II merupakan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Cacatan *on the spot* dicocokkan dengan wawancara I apakah sudah sesuai dan benar.
6) Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima,

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

jangka waktu dan biaya yang harus dibayar. Biasanya merupakan keputusan tim. Jika ditolak akan diberikan surat penolakan dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dan debitur secara langsung/notaris.
8) Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9) Penyaluran/penarikan dana adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan baik sekaligus atau bertahap dan tujuan kredit.

Berdasarkan langkah-langkah tersebut, bank juga harus menjaga jumlah uang yang diberikan dalam bentuk kredit. Bank tidak boleh memberikan semua uang yang dihimpun untuk diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sehingga bank memerlukan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. BMPK (batas maksimum pemberian kredit) adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tersebut. Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait (Taswan, 2014). Menurut Peraturan Bank Indonesia

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Persentase pemegang saham baik bank perorangan maupun perusahaan atau badan pada pihak terkait adalah 10%. Sedangkan penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank dan penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank (Taswan, 2014).

Menurut Dewiyani (2014), penyaluran kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penyaluran kredit diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Dewiyani, 2014):

PK = Ln (jumlah kredit bank pada akhir periode tahunan)

PK : Penyaluran Kredit.

2.3 Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana dari deposan atau dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang jumlahnya tidak terbatas sesuai dengan kemampuan dari

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

bank menyerap sumber dana ini. Dana yang berasal dari sumber ini paling banyak jumlahnya di bank, karena pencairannya lebih mudah jika dibandingkan dengan sumber dana lainnya, namun demikian beban operasional untuk mendapatkan sumber dana ini juga cukup mahal (Iskandar, 2013). Menurut Kasmir (2014), sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah, jika dibandingkan dengan sumber lainnya dan pencairan dana dari sumber dana ini paling dominan. Menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya. Akan tetapi, pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri. Akan tetapi, pencairan sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal, jika dibandingkan dari dana sendiri. Adapun sumber dana dari masyarakat luas dapat dilakukan dalam bentuk (Kasmir, 2014):

1. Simpanan giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan. Simpanan artinya dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu. Pengertian dapat ditarik setiap saat, maksudnya bahwa uang yang sudah disimpan direkening giro tersebut dapat ditarik berkali-kali dalam sehari, dengan catatan dana yang tersedia masih mencukupi. Sedangkan penarikan adalah diambilnya uang tersebut dari rekening giro, sehingga menyebabkan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

giro tersebut berkurang, yang ditarik secara tunai maupun nontunai (pemindahbukuan). Penarikan secara tunai menggunakan cek, sedangkan penarikan secara nontunai menggunakan bilyet giro (BG).

2. Simpanan tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Menurut IBI (2014), tabungan merupakan simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Umumnya, bank akan memberi buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi yang dilakukan nasabah dan kartu ATM lengkap dengan nomor pribadi (PIN).
3. Simpanan deposito merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, dimana simpanan deposito mengandung unsur jangka waktu (jatuh tempo) lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Artinya, jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Sarana atau alat untuk menarik uang yang disimpan dideposito sangat tergantung dari jenis depositonya. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia (Kasmir, 2014):
    a. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo. Penarikan deposito sebelum jatuh tempo dikenakan denda. Insentif diberikan untuk jumlah nominal yang besar, baik berupa *special rate* maupun berupa hadiah atau cenderamata. Insentif juga diberikan kepada nasabah yang loyal terhadap bank tersebut.

b. Sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga dilakukan dimuka, baik tunai maupun nontunai.

c. *Deposit on Call* merupakan deposito yang berjangka waktu minimal tujuh hati dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah besar. Pencairan bunga dilakukan 3 hari setelah nasabah memberitahukan kepada bank penerbit. Besar bunga dihitung perbulan dan besarnya melalui proses negosiasi antara bank dan nasabah.

Seperti sudah dijelaskan bahwa, sumber dari masyarakat luas berupa giro, tabungan dan deposito. Didalam laporan keuangan, dana dari masyarakat ini merupakan kewajiban bank yang harus dipenuhi, baik saat nasabah menarik dananya dari bank saat jatuh tempo maupun bunga yang akan didapat nasabah. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, laporan posisi keuangan/neraca bank mencakup asset, liabilitas dan ekuitas.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Didalam liabilitas terdapat beberapa akun, yaitu giro, tabungan dan deposito, dana investasi *revenue sharing,* kewajiban pada Bank Indonesia, kewajiban pada bank lain, kewajiban spot dan derivatif, *repo,* kewajiban akseptasi, surat berharga, pinjaman yang diterima, kewajiban antarkantor, kewajiban lainnya. Biasanya didalam laporan keuangan giro, tabungan dan deposito disebut simpanan nasabah.

Primasari (2015) menjelaskan bahwa dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrument produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana pihak ketiga (DPK) merupakan simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka (deposito). Dana pihak ketiga diukur dengen menggunakan rumus sebagai berikut (Dewiyani, 2014):

$$DPK = Ln\ (Giro + Deposito + Tabungan)$$

DPK : Dana Pihak Ketiga

2.4 Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Kegiatan utama bank itu sendiri adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendapatan bank berasal dari kegiatan penyaluran kredit dalam bentuk pendapatan bunga. Penyaluran kredit mutlak dilakukan karena fungsi perbankan itu sendiri sebagai lembaga intermediasi yang mempertemukan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

unit surplus (pihak yang kelebihan dana) dengan unit defisit (pihak yang kekurangan dana) (Oktaviani, 2012).

Masyarakat yang mempunyai dana lebih dapat menyimpan dana di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, dan ini biasa disebut dana pihak ketiga (Fransisca (2008) dalam Febrianto (2013)). Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya (Oktaviani, 2012). DPK dapat mencapai 80%-90% dari keseluruhan dana yang dikelola oleh bank (Dewiyani, 2014). Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit (Oktaviani, 2012). Pengalokasian dana terbesar bank ialah dalam bentuk pemberian kredit, dimana kredit memberikan peluang keuntungan besar bagi bank (Dendawijaya (2003) dalam Oktaviani (2012)). Dana yang digunakan dalam pengalokasian ini tentu saja bersumber dari masyarakat atau biasa dikenal dengan istilah dana pihak ketiga (DPK) berupa giro, tabungan dan deposito (Oktaviani, 2012). Sumber utama dana dari masyarakat (DPK) merupakan sumber utama dana bank, sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit (Siamat (2005) dalam Dewiyani (2014)).

Semakin besar sumber dana pihak ketiga yang dimiliki oleh suatu bank, maka semakin besar juga jumlah kredit yang dapat disalurkan kepada masyarakat dan hal tersebut mendatangkan keuntungan bagi bank, hal ini dikarenakan pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

menghasilkan profit (Oktaviani (2012) dalam Primasari (2015). Semakin tinggi DPK yang mampu dihimpun, maka semakin tinggi pula kredit yang disalurkan bank kepada masyarakat (Dewiyani, 2014). Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Dewiyani dan Mahfud (2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan Muid (2013), Murdiyanto (2012), Pratiwi (2014), Oktaviani (2012) yang menunjukkan dana pihak ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh dana pihak ketiga (DPK) terhadap keputusan pemberian kredit, hipotesis alternatif terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha_1: Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Keputusan Pemberian Kredit.

2.5 *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio likuiditas atau biasa disebut *Loan to deposit ratio (LDR)* adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. *LDR* digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan bank guna membayar semua dana masyarakat serta modal sendiri dengan mengandalkan kredit yang telah didistribusikan ke masyarakat. Dengan kata lain, bank dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan (Noorani, 2014).

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Buchory (2014) mengatakan "*Banks will have good financial performance if the bank could carry out its intermediary function optimally*". Artinya bank akan memiliki kinerja keuangan yang baik apabila bank dapat melakukan fungsi intermediasi secara optimal. Maksudnya intermediasi disini, bank harus melakukan penyaluran kredit dan disisi lain bank harus mempersiapkan dana yang cukup untuk mengembalikan dana deposan saat ditagih. Rasio ini mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada para nasabah yang telah menanamkan dananya dengan mengandalkan kredir-kredit yang telah diberikan sebagai sumber likuiditas (Dendawijaya (2005) dalam Najakhah (2014)). Menurut IBI (2013), *Loan to Depoit Ratio* adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit bank lain, terhadap dana pihak ketiga yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar bank.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No 15/41/DKMP Tanggal 1 Oktober 2013 menyatakan bahwa batas aman dari *Loan to Deposit Ratio* suatu bank adalah sekitar 78% dan 92%. Jika angka rasio *Loan to Deposit Ratio* (*LDR*) suatu bank posisinya berada di bawah 72%, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan kredit sebesar jumlah persen dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Sedangkan sisanya merupakan kelebihan dana yang tidak tersalurkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Namun jika rasio *Loan to Deposit Ratio* (*LDR*) bank posisinya berada di atas 92%, maka total kredit yang diberikan bank

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit dan dana yang disalurkan terlalu banyak, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Formula yang digunakan untuk menghitung *LDR* menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 adalah

$$LDR = \frac{\text{Kredit}}{Dana \text{ Pihak } Ketiga}$$

LDR : *loan to deposit ratio*

Kredit : kredit yang diberikan dari dana pihak ketiga

Kredit yang diberikan merupakan rekening yang digunakan untuk menampung semua persediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama dan kredit dalam proses penyelamatan (Taswan, 2014).

Menurut IBI (2014), kredit dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Kredit modal kerja (KMK) merupakan kredit yang diberikan oleh bank untuk membantu kebutuhan modal kerja usaha debitur. Kredit tersebut diberikan untuk mwnunjang perputaran usaha.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

2. Kredit investasi (KI) merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai aktiva tetap yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha. Beberapa tujuan mengapa perusahaan membutuhkan kredit investasi adalah kapasitas pabrik/kantor yang ada sekarang, tidak dapat menampung sumber daya yang ada, mesin-mesin produksi masih menggunakan teknologi lama dan kapasitas produksinya kecil, perusahaan membutuhkan kendaraan operasional baru dalam jumlah banyak.
3. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk pembelian yang sifatnya konsumtif atau dipakai sendiri, seperti rumah, apartemen, mobil, elektronik dan sebagainya.

Bank tidak boleh memberikan semua uang yang dihimpun untuk diberikan dalam bentuk kredit kepada masyarakat, sehingga bank memerlukan BMPK atau batas maksimum pemberian kredit. BMPK (batas maksimum pemberian kredit) adalah batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan untuk dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam tersebut. Bank Indonesia menentukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus dibedakan antara pihak terkait dengan bank dan pihak lain yang tidak terkait (Taswan, 2014). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum, Pihak terkait adalah perseorangan atau perusahaan/badan yang mempunyai hubungan pengendalian dengan bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan. Persentase pemegang saham baik bank

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

perorangan maupun perusahaan atau badan pada pihak terkait adalah 10%. Sedangkan penyediaan dana kepada satu peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank dan penyediaan dana kepada satu kelompok peminjam yang bukan merupakan pihak terkait 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal bank (Taswan, 2014).

Pemberian kredit juga tercantum didalam laporan keuangan bank. Laporan keuangan bank terbagi atas asset, liabilitas dan modal. Didalam aset terdapat beberapa akun yang menghasilkan keuntungan, salah satunya kredit yang diberikan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011 menyatakan bahwa aset perusahaan terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, tagihan spot dan derivative, surat berharga, tagihan atas surat berharga, tagihan akseptasi, kredit yang diberikan, pembiayaan syariah, penyertaan, aset tetap, aset tidak berwujud, cadangan kerugian penururnan nilai, sewa pembiayaan, aset pajak tangguha dan aset-aset lainnya. Sedangkan dana pihak ketiga terdapat didalam liabilitas perbankan yang disebut simpanan nasabah.

Menurut Kuncoro (2011), dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperolah bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat merupakan dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat. Dana masyarakat tersebut dihimpun oleh bank dengan produk-produk simpanan sebagai berikut:

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

1. Giro (*demand deposits*) adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
2. Deposito (*time deposits*) adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Deposito dibedakan menjadi dua, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. Deposito berjangka adalah simpanan berjangka yang pembayaran bunganya setiap tanggal jatuh tempo, tidak dapat dipindahtangankan. Sedangkan sertifikat deposito merupakan simpanan berjangka yang pembayaran bunganya saat pembukaan rekening, dapat dipindahtangankan dan pemiliknya atas unjuk.
3. Tabungan (*saving*) adalah simpanan pihak ketiga yyang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dimasing-masing bank.

2.6 Pengaruh *Loan to Deposit Ratio (LDR)* Terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Setiap usaha perbankan memerlukan likuiditas, semakin optimal tingkat likuiditas bank maka dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit semakin besar. Hal ini didukung dengan pernyataan Frianto (2012) dalam Yuliana (2014) bahwa likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, suatu bank dianggap likuid apabila bank tersebut mempunyai kesanggupan untuk

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

membayar penarikan giro, tabungan, deposito berjangka, pinjaman bank yang segera jatuh tempo, pemenuhan permintaan kredit tanpa adanya penundaan dari kredit yang telah direalisasikan. Dalam hal ini, bank dituntut untuk mampu dalam membayar kembali ketika deposan menarik kembali dananya (Yuliana, 2014).

Semakin tinggi *LDR* pada suatu bank akan mengakibatkan semakin rendahnya likuiditas bank tersebut karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar, sebaliknya semakin rendah *LDR* akan mengakibatkan semakin tinggi likuiditas bank yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan pengaruh pada kemampuan kredit pada suatu bank, karena semakin tinggi *LDR* maka kemampuan kredit yang telah disalurkan bank juga semakin tinggi dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya semakin rendah *LDR* maka kemampuan kredit yang telah disalurkan oleh bank juga semakin rendah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Yuliana, 2014).

Najakhah (2014) juga menuturkan bahwa semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa bank meminjamkan seluruh dananya atau relatif tidak likuid. Sebaliknya rasio yang rendah menunjukkan bank yang likuid dengan kelebihan kapasitas dana yang siap untuk dipinjamkan. Oleh karena itu, rasio ini juga dapat menjadi member isyarat apakah suatu pinjaman masih dapat mengalami ekspansi atau sebaliknya dibatasi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan Muid (2013), menunjukkan *loan to deposit ratio (LDR)* berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Noorani, dkk. (2014), menunjukkan *loan to deposit ratio (LDR)* memiliki pengaruh negatif tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Selain itu, penelitian yang dilakukan Najakhah (2014) menyatakan bahwa rasio *loan to deposit ratio (LDR)* positif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah kredit yang disalurkan. Serta penelitian Saryadi (2013) dan Yuliana (2014) yang menyatakan bahwa *loan to deposit ratio (LDR)* memiliki pengaruh terhadap penyaluran kredit perbankan.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *loan to deposit ratio (LDR)* terhadap keputusan pemberian kredit, hipotesis alternatif terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha_2: *Loan to Deposit Ratio* (*LDR*) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pemberian Kredit.

2.7 Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)

Beban operasional pendapatan operasional (BOPO) merupakan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau di Indonesia lebih sering dikenal dengan BOPO. BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi dan kemampuan bank dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya (Dendawijaya (2003) dalam Febrianto (2013)). Rasio ini diukur dengan membandingkan beban operasional dengan pendapatan operasional. Beban operasional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja dan biaya operasi lainnya. Sedangkan pendapatan operasi

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

merupakan pendapatan bunga dan pendapatan dari administrasi. Mengingat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional bank didominasi oleh biaya dan pendapatan bunga (Noorani, 2014). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, batas maksimum rasio beban operasional pendapatan operasional (BOPO) berkisar antara 94% - 96%. Formula yang digunakan untuk menghitung BOPO menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP Tanggal 16 Desember 2011 adalah

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total Beban Operasional}}{\text{Total Pendapatan Operasional}}$$

BOPO : beban operasional pendapatan operasional

Pendapatan Operasional adalah pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank, sedangkan beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan dalam rangka kegiatan yang lazim dilakukan sebagai usaha bank (Taswan, 2014). Menurut Iskandar (2013), yang termasuk dalam komponen Beban Operasional dan Pendapatan Operasional adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Operasional
   a. Pendapatan bunga pinjaman yang diberikan

      Pendapatan operasional bank yaitu yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman atau pendapatan bunga kredit yang berasal dari kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Dengan beragamnya produk perbankan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

dalam memberikan pinjaman, maka pendapatan bunga dapat berasal dari kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit konsumsi.

b. Pendapatan provisi dan komisi

Provisi adalah imbalan yang diterima bank sehubungan dengan fasilitas yang diberikan kepada nasabahnya. Komisi adalah imbalan yang diterima atas suatu transaksi atau aktivitas yang diberikan bank kepada nasabahnya.

c. Lainnya

Pendapatan operasional lainnya adalah sumber penghasilan lainnya dari usaha bank atas jasa yang diberikan kepada nasabahnya. Yang termasuk dalam jenis pendapatan operasional lainnya adalah:

1) POL efek yang diperdagangkan yaitu akun POL efek yang diperdagangkan dalam suatu bank umum konvensional antara lain Sertifikat Bank Indonesia.
2) POL laba penjualan surat berharga yaitu POL yang berasal dari komisi atas penjualan surat berharga yang bukan milik bank penerbit.
3) POL *fee* yaitu POL yang berasal dari *fee* yang dipungut atas jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.
4) POL lainnya yaitu yang berasal dari keuntungan transaksi derivatif, dividen, dan pendapatan denda.

2. Beban Operasional

a. Beban bunga

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Beban bunga simpanan nasabah berasal dari tabungan, deposito, giro dan pinjaman yang diterima, obligasi dan lainnya. Beban bunga adalah bunga yang harus dibayar kepada nasabah atas dana yang berhasil disimpan oleh bank.

b. Beban Provisi dan komisi, beban administrasi dan umum, beban tenaga kerja, beban Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif, beban estimasi kerugian,

c. Beban operasional lainnya yaitu biaya yang timbul dari operasional bank yang berasal dari jasa lainnya yang diberikan oleh bank. Biaya ini antara lain: Rugi kurs, Surat berharga, transaksi derivatif, aset sewa guna usaha, kliring, pelunasan yang dipercepat dan lain-lain.

2.8 Pengaruh Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) Terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Bank yang tidak beroperasi dengan efisien dapat diindikasikan dengan nilai rasio BOPO yang tinggi, sehingga kemungkinan besar suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah. Kegiatan operasional bank dalam menyalurkan kredit akan bertambat jika suatu bank tersebut dalam kondisi bermasalah (Yulhasnita (2013) dalam Febrianto (2013)). Meningat kegiatan utama bank pada prinsipnya adalah bertindak sebagai perantara, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana, maka biaya dan pendapatan operasional

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

bank didominasi oleh biaya bunga dan pendapatan bunga (Dendawijaya (2003) dalam Noorani (2014)).

Tetapi, ketika BOPO semakin rendah artinya semakin efisien bank tersebut dalam mengendalikan beban operasionalnya (Noorani, 2014). Hasil penelitian sebelumnya oleh Noorani, dkk. (2014), menunjukkan beban operasional pendapatan operasional (BOPO) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Febrianto dan Muid (2013), menunjukkan beban operasional pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh beban operasional pendapatan operasional terhadap keputusan pemberian kredit, hipotesis alternatif terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha_3: Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional berpengaruh negatif terhadap Keputusan Pemberian Kredit.

2.9 *Net Interest Margin* (*NIM*)

Menurut Dewiyani (2014), baik buruknya penyaluran kredit perbankan dapat dilihat melalui profitabilitas bank tersebut. Rasio pengukuran profitabilitas bank dapat diproksikan melalui rasio *net interest margin (NIM)* bank. *Net interest margin (NIM)* merupakan rasio yang digunakan untuk melihat sejauh mana kemampuan bank dalam memperoleh bunga bersih dari rata-rata aktiva produktif yang dimiliki (Riyadi (2004) dalam Dewiyani (2014)). Penyaluran kredit

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

merupakan aktivitas perbankan yang memiliki kontribusi paling besar dalam memberikan pendapatan berupa bunga.

Net interest margin (NIM) merupakan perbandingan antara pendapatan bunga bersih dengan rata-rata aset produktif (Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011). Pendapatan bank dapat berasal dari hasil operasional bunga pemberian kredit, agio saham dan lain-lain (Hasibuan (2006) dalam Dewiyani (2014)). Dari beberapa sumber pendapatan bank tersebut, yang memiliki kontribusi paling besar dalam memberikan imbah hasil adalah bunga kredit. Sehingga rasio *net interest margin (NIM)* dapat juga digunakan untuk melihat sejauhmana kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya.Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004), batas minimum rasio *net interest margin* (*NIM*) berkisar antara 1,5% - 2%.

Cara mengukur NIM berdasarkan Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan Bunga Bersih}}{\text{Rata} - \text{Rata Aset Produktif}}$$

NIM : *Net Interest Margin*

Pendapatan Bunga Bersih : Pendapatan Bunga – Beban Bunga

Berdasarkan Iskandar (2013), pendapatan operasional bank yaitu yang berasal dari pendapatan bunga pinjaman atau pendapatan bunga kredit yang berasal dari kredit yang diberikan bank kepada debiturnya. Dengan beragamnya produk perbankan dalam memberikan pinjaman, maka pendapatan bunga dapat berasal dari kredit modal kerja, kredit investasi atau kredit konsumsi. Sedangkan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

Beban bunga simpanan nasabah berasal dari tabungan, deposito, giro dan pinjaman yang diterima, obligasi dan lainnya. Beban bunga adalah bunga yang harus dibayar kepada nasabah atas dana yang berhasil disimpan oleh bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Aktiva Produktif adalah penyediaan dana bank untuk memperoleh penghasilan, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repurchase agreement)*, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administratif serta bentuk penyediaan dana lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Berikut adalah penjelasan tentang isi dari aktiva produktif:

1. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
2. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada bank lain dalam bentuk giro, interbank callmoney, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit, dan penanaman dana lainnya yang sejenis.
3. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
4. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak transaksi derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar transaksi derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

keuntungan karena mark to market dari transaksi spot yang masih berjalan.

5. Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada bank dan perusahaan di bidang keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti perusahaan sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi wajib (mandatory convertible bonds) dengan opsi saham (equity options) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank memiliki atau akan memiliki saham pada bank dan/atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan lainnya.
6. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi penerbitan jaminan, letter of credit, standby letter of credit, fasilitas Kredit yang belum ditarik, dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.

Menurut Kuncoro (2011), aktiva yang menghasilkan merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya selisih (*margin*) keuntungan dari kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana. Oleh karena itu, penempatan aktiva ini diharapkan dalam sektor-sektor yang menghasilkan pendapatan tinggi. Penanaman tersebut umumnya terdiri dari:

1. *Secondary reserve*

Secondary reserve adalah penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

untuk menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai cadangan penyangga (*buffer*) posisi *primary reserve*. Artinya bila kas fisik dan saldo giro di Bank Indonesia berkurang, maka *secondary reserve* dapat dicairkan untuk menambah *primary reserve* tersebut. Dengan demikian posisi likuiditas tetap aman. Penanaman dalam *secondary reserve* umumnya dilakukan di pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dua pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek. Instrumen/produk yang ditawarkan dalam pasar uang di Indonesia, antara lain: *interbank call money*, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan surat berharga pasar uang (SPBU).

2. Pinjaman yang diberikan (kredit)

   Pinjaman/kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

3. Investasi dana jangka panjang

   Investasi jangka panjang merupakan "*excess*" yang benar-benar ekstra dari kelebihan dana (*loanable funds*). Ekses (kelebihan) dana yang ditempatkan ke dalam investasi ini berasal dari alokasi dana kredit yang tidak sepenuhnya terpakai, sehingga dana yang seolah-olah *idle* ini, ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga jangka panjang. Penanaman dana dalam bentuk investasi

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

jangka panjang pada umumnya dilakukan di pasar modal. Instrumen/produk yang dijual di pasar modal adalah obligasi, saham dan surat berharga pasar modal (SPBM). Obligasi adalah surat pengakuan hutang dari penerbit, yang terdiri dari: pemerintah, lembaga keuangan dan badan usaha. Saham adalah surat tanda penyertaan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Sedangkan, SPBM adalah surat berharga yang berjangka waktu panjang, dapat berbentuk surat bukti piutang atau sekuritas lainnya yang dapat diperdagangkan di bursa.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, pendapatan bunga berada didalam laporan laba rugi pada pendapatan operasional, sedangkan beban bunga berada dibeban operasional. Didalam aktiva produktif terdapat kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, tagihan akseptasi, tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali *(reverse repurchase agreement)*, tagihan derivatif, penyertaan, transaksi rekening administrative. Data-data yang dimaksud berada didalam laporan posisi keuangan bagian aset.

2.10 Pengaruh *Net Interest Margin (NIM)* Terhadap Keputusan Pemberian Kredit

NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bank dalam mendapatkan pendapatan operasionalnya dari dana yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman/kredit. Rasio ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar jumlah kredit yang telah diberikan bank kepada masyarakat

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

(Dewiyani (2014) dalam Primasari (2015)). *NIM (net interest margin)* merupakan indikator untuk menunjukkan tingkat efisiensi operasional suatu bank (Siamat (2005) dalam Pratiwi (2014)). Taswan (2010) dalam Pratiwi (2014) mengatakan hal yang perlu dicermati bahwa *NIM* bermakna ganda, yaitu *NIM* yang tinggi bisa dimaknai bahwa biaya intermediasi bank relatif tinggi. Itu artinya NIM mempunyai peran yang sangat besar dalam memperkuat sistem perbankan nasional. Jadi dapat dikatakan bahwa *NIM* yang tinggi itu sangat baik ketika *NIM* itu dipergunakan untuk memperkuat posisi modal bank. Semakin tinggi nilai *NIM*, akan meningkatkan pendapatan bunga atas aktiva produktif yang dikelola oleh bank, sehingga pendapatan bunga bersih yang diperoleh diputar kembali dalam bentuk penyaluran kredit. *NIM* yang tinggi juga bisa menambah sumber dana pada perbankan sehingga tugas perbankan sebagai penyalur dana kredit akan berjalan secara maksimal (Pratiwi, 2014).

Sehingga semakin tinggi rasio *net interest margin (NIM)* dapat menunjukkan bahwa semakin efektif bank dalam menempatkan aktiva produktifnya dalam bentuk kredit. Selain itu, tingginya *net interest margin (NIM)* juga mampu menunjukkan bahwa semakin baik perbankan dalam menjalankan fungsinya menyalurkan dana kepada masyarakat (Dewiyani, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pendapatan bunga yang diperoleh oleh bank, maka akan semakin besar pula jumlah kredit yang akan disalurkan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Primasari dan Mahfud (2015), menyatakan bahwa *net interest margin (NIM)* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Selain itu, penelitian yang

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

dilakukan oleh Pratiwi (2014) menyatakan bahwa *net interest margin (NIM)* positif tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit. Tetapi tidak didukung penelitian yang dilakukan oleh Dewiyani (2014) yang menyatakan bahwa *net interest margin (NIM)* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *net interest margin (NIM)* terhadap keputusan pemberian kredit, hipotesis alternatif terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha_4: *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pemberian Kredit.

2.11 *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Riyadi (2004) dalam Dewiyani (2014) mengatakan bahwa modal merupakan sumber dana pihak pertama yaitu sejumlah uang yang diinvestasikan oleh pemilik untuk pendirian bank, jika bank tersebut telah beroperasi maka modal merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. Tingkat kecukupan modal pada perbankan diwakilkan dengan rasio *Capital adequacy ratio* (*CAR*). Buchory (2015) menyatakan "*Even though the funds collected by the third party is very large, but if not offset by additional capital the banks will be limited in extending credit. Bank capital is not only important as a source of funds to meet the needs of the bank, but the bank's capital will affect management decisions in the creation of the rate of profit on the one hand and the potential risks on the other.*" Artinya meskipun dana pihak

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

ketiga besar, bank juga harus mempunyai dana modal sendiri. Modal itu tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan bank itu sendiri, tetapi penciptaan tingkat keuntungan serta mengantisipasi risiko yang lain.

Capital adequacy ratio (*CAR*) merupakan rasio yang mengukur kecukupan modal terhadap risiko dari aktiva bank. Dendawijaya (2005) dalam Noorani (2014) mengatakan *Capital adequacy ratio* (*CAR*) merupakan rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) untuk dibiayai dari dana modal bank sendiri, disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang) dan lain-lain. Peraturan dari Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 menjelaskan bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 12% (dua belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko (ATMR) (Noorani, 2014). *Capital adequacy ratio* (*CAR*) merupakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPPM) yang harus dipenuhi oleh bank, yaitu minimum sebesar 8% (delapan persen) (IBI, 2013). Namun demikian setiap negara diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penerapannya dengan memperhatikan kondisi perbankan di negara yang bersangkutan.

Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor 15/12/PBI/2013, maka *CAR* (penyediaan modal minimum) ditetapkan sebagai berikut:

a. 8% (delapan persen) dari Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2 (dua);
c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 3 (tiga); atau
d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 4 (empat) atau peringkat 5 (lima).

Menurut Dendawijaya (2003) dalam Febrianto (2013), *Capital adequacy ratio* (*CAR*) merupakan rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya penyaluran kredit. Kecukupan modal yang tinggi dan memadai akan meningkatkan jumlah penyaluran kredit perbankan. Formula yang digunakan untuk menghitung *CAR* menurut Surat Edaran BI Nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}}$$

CAR : *Capital Adequacy Ratio*

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/30/DPNP tanggal 16 Desember 2011, komponen *capital adequacy ratio* sudah terdapat didalam laporan keuangan bank pada catatan atas laporan keuangan. Karena berdasarkan salinan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 6/POJK.03/2015 tentang transparansi dan publikasi laporan bank, bank wajib mengungkapkan permodalan

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

dan praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling sedikit meliputi uraian jenis risiko, potensi kerugian yang dihadapi Bank.

Menurut Taswan (2014), yang termasuk dalam komponen modal inti adalah:

1. Modal inti adalah dana yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.
2. Modal sumbangan adalah modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual.
3. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba ditahan atau laba bersih setelah dikurang pajak yang digunakan untuk menjaga kemungkinan rugi di masa datang dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
4. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih setelah dikurang pajak yang digunakan untuk tujuan tertentu dan telah mendapatkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
5. Laba ditahan adalah saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh rapat umum pemegang saham diputuskan untuk tidak dibagikan.
6. Laba tahun lalu adalah laba tahun-tahun lalu setelah dikurangi pajak yang belum ditetapkan penggunaannya oleh rapat umum pemegang saham.
7. Laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan taksiran hutang pajak.

Sedangkan yang termasuk dalam komponen modal pelengkap (Taswan, 2014) adalah:

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

1. Cadangan revaluasi aset tetap adalah cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aset tetap dengan nilai bukunya pada saat dinilai kembali berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan.
2. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan aset produktif yang dibebankan langsung ke laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktifnya.
3. Modal pinjaman adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut *capital notes, loan stock* atau warkat yang dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti ekuitas.
4. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi syarat-syarat ada perjanjian tertulis, mendapat persetujuan BI dan tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang hak tagihnya dalam hal likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/12/PBI/2013 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, terdiri dari:

1. ATMR untuk risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.
2. ATMR untuk risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
3. ATMR untuk risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

2.12 Pengaruh *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Terhadap Keputusan Pemberian Kredit

Menurut Taswan (2014), CAR adalah perhitungan modal dan aktiva tertimbang menurut risiko dilakukan berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum tersebut. Dalam Ikatan Bankir Indonesia (2013), modal dalam rumus *CAR* adalah jumlah modal inti dengan modal pelengkap, dan ATMR merupakan penjumlahan dari ATMR kredit, ATMR Pasar, dan ATMR Operasional.

Capital adequacy ratio (*CAR*) yang tinggi menunjukkan kemampuan bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul akibat kredit yang disalurkan semakin baik (Dewiyani, 2014). Febrianto (2013) juga mengatakan bahwa nilai *Capital adequacy ratio* (*CAR*) yang tinggi maka akan meningkatkan kemampuan dalam hal finansial bank termasuk mengantisipasi kerugian yang timbul dari aktivitas penyaluran kredit perbankan. Dengan *Capital adequacy ratio* (*CAR*) yang tinggi sekaligus akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kreditnya. Hasil penelitian sebelumnya oleh Noorani, dkk. (2014), Najakhah (2014), Primasari (2014) dan Murdiyanto (2012), juga menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan penelitian Oktaviani (2012), menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan. Selain itu, penelitian oleh Pratiwi (2014)

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016

mengatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) memiliki pengaruh negatit tidak signifikan terhadap penyaluran kredit. Sedangkan Sari (2013) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Berdasarkan penjabaran mengenai pengaruh *capital adequacy ratio (CAR)* terhadap keputusan pemberian kredit, hipotesis alternatif terkait hal tersebut ialah sebagai berikut:

Ha_5: *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pemberian Kredit

2.13 Model Penelitian

Model penelitian yang dapat digambarkan dari penelitian ini adalah:

Gambar 2.1

Model Penelitian

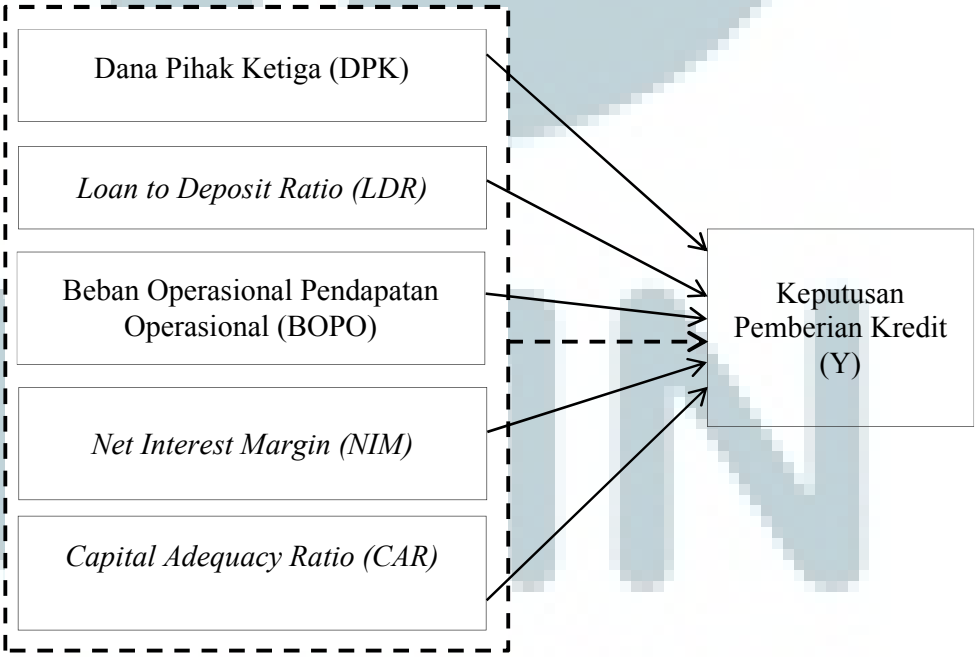

Pengaruh dana..., Jessica Tusen, FB UMN, 2016